SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya, dirancang untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
2. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan jenis, bentuk, pemanfaatan perizinan dan Penyelenggaraan pengendalian pengawasan dan penertiban Reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
3. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
4. Reklame Permanen adalah Reklame yang bersifat Permanen/tetap atau yang berjangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
5. Reklame Non Permanen adalah Reklame yang bersifat sementara atau yang berjangka waktu beberapa hari atau minggu atau bulan dan dapat diperpanjang.
6. Titik Reklame adalah tempat dan/atau lokasi dimana bidang Reklame didirikan atau ditempelkan.
7. Reklame *Videotron/Megatron/Large Elektronik Display* adalah Reklame Elektronik/Digital yang menggunakan layar monitor besar dan sejenisnya.
8. Reklame *Billboard* adalah Reklame yang terbuat dari bahan metal, papan kayu, dan vinyl termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang pada bangunan/konstruksi Reklame yang secara khusus dibangun dan diperuntukkan bagi pemasangan dan penayangan Reklame baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
9. Jembatan Penyeberangan Orang yang selanjutnya disingkat JPO adalah fasilitas berupa jembatan atau struktur yang dibangun di atas jalan raya, jalan tol, atau jalur kereta api, yang dirancang khusus untuk memberikan akses penyeberangan yang aman bagi pejalan kaki.

10. Reklame...

10. Reklame Billboard pada JPO/Jalan Layang adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan rangka dan plat besi/aluminium atau visual atau bahan lain yang tujuannya dan dipasang sejajar dan menurun pada konstruksi JPO/Kendaraan.
11. Reklame Billboard pada Bando Jalan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan rangka dan plat besi/aluminium atau vinil atau bahan lain sejenisnya dengan memakai konstruksi tiang pipa besi dipasang pada dua titik yang berhubungan dengan bentuk melintang pada jalan dengan konstruksi dua buah atau lebih tiang penyangga secara khusus.
12. Reklame Papan Nama Toko/Perusahaan adalah Reklame yang diselenggarakan berupa nama toko atau nama perusahaan pada rangka papan terbuat dari plat besi/aluminium atau visual atau bahan lain yang sejenisnya serta pemasangannya ditempelkan di dinding dan tidak menggunakan konstruksi secara khusus.
13. Reklame Papan Merk adalah Reklame yang diselenggarakan berupa gambar atau tulisan pada rangka papan terbuat dari plat besi/aluminium atau visual atau bahan lain yang sejenisnya serta pemasangannya ditempelkan di dinding dan tidak menggunakan konstruksi secara khusus.
14. Reklame Neon Box/Neon Sign adalah Reklame yang diselenggarakan menggunakan bahan plastik atau fiberglass atau jenis visual atau yang sejenisnya dengan rangka plat besi/aluminium serta diberi penerangan lampu neon pada bagian dalamnya serta pemasangannya ditempatkan di dinding dan tidak menggunakan konstruksi secara khusus.
15. Reklame Lukisan Dinding adalah Reklame yang diselenggarakan dalam bentuk gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya yang dibuat dengan cara dilukis, dicat, atau ditempelkan secara langsung pada permukaan dinding bangunan atau struktur lainnya tanpa menggunakan konstruksi khusus sebagai sarana promosi, informasi, atau tujuan komersial.
16. Reklame Baliho/Banner adalah Reklame yang diselenggarakan dari bahan kain disablon, triplek dicat, Styrofoam, Vinyl, Fiberglass dengan peletakan menggunakan rangka besi/alumunium atau kayu/bambu dan bersifat tidak permanen.
17. Reklame Spanduk/Umbul-umbul adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, vinyl dan/atau bahan sejenisnya yang dipasang/digantung horizontal/vertikal berisi tulisan dan gambar-gambar dengan pengerjaan disablon.
18. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan atau diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.

19. Reklame...

19. Reklame Stiker/Melekat adalah Reklame yang berbentuk lembaran berperekat yang dipasang dengan cara ditempelkan atau dilekatkan pada permukaan bangunan, kendaraan, fasilitas umum, atau benda lainnya untuk menyampaikan informasi, promosi, atau tujuan komersial tertentu.
20. Reklame Kendaraan adalah Reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan bermotor, kereta api, atau transportasi darat lainnya.
21. Reklame Balon Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan media balon gas dan atau alat lain yang sejenis.
22. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan pada benda-benda yang dapat mengapung di atas air.
23. Reklame Film/*Slide* adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara mempergunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain dalam ruangan.
24. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
25. Reklame Suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau dengan perantara alat.
26. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kota Palu yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi Kota Palu.
27. Lokasi Reklame adalah lokasi di mana Titik Reklame ditempatkan atau ditempelkan.
28. Izin adalah Izin Penyelenggaraan Reklame yang diberikan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
29. Rekomendasi Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat RPR adalah Rekomendasi yang diberikan untuk Penyelenggaraan Reklame.
30. Sarana dan Prasarana Kota adalah bagian dari ruang kota yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.
31. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
32. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.

33. Garansi...

33. Garansi Bank adalah jaminan pembayaran yang di berikan kepada pihak penerima jaminan, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya yang di keluarkan oleh bank atau asuransi yang telah terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional).
34. Jaminan Bongkar adalah jaminan biaya pembongkaran dari Penyelenggaraan Reklame yang berupa jaminan Bank atau dalam bentuk lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pembongkaran Reklame apabila Penyelenggaraan Reklame lalai atau tidak membongkar Reklamenya karena habis masa berlakunya izin dan tidak diperpanjang atau karena sebab lain sehingga Reklame wajib dibongkar.
35. Gambar Tata Letak Bangunan Reklame yang selanjutnya disebut Gambar TLBR adalah gambar rencana Reklame megatron dan billboard termasuk jenis Reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas Reklame secara teknis meliputi perletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.
36. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
37. Daerah adalah Kota Palu.
38. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
39. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom provinsi.
40. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
41. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
42. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

a. Penyelenggaraan Reklame;
b. jenis Reklame;
c. penempatan Reklame;
d. penataan Reklame;
e. Izin Penyelenggaraan Reklame;
f. larangan;
g. perubahan tema Reklame;
h. bangunan Reklame tidak termanfaatkan;
i. pengawasan dan penertiban Penyelenggaraan Reklame;
j. Garansi Bank jaminan biaya bongkar;
k. peran serta masyarakat;
l. tata cara pengenaan sanksi administratif;
m. kerja sama;
n. ketentuan peralihan; dan
o. ketentuan penutup.

BAB II

PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 3

Penyelenggaraan Reklame harus memenuhi persyaratan meliputi:

a. keindahan, kepribadian dan budaya bangsa; dan
b. tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesusilaan, dan kesehatan.

Pasal 4

(1) Penyelenggara Reklame meliputi:
    a. Pemerintah Daerah;
    b. pemilik Reklame atau produk; dan
    c. perusahaan jasa periklanan atau biro Reklame.
(2) Pemilik Reklame atau produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame untuk dan atas namanya sendiri.
(3) Perusahaan jasa periklanan atau biro Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Badan yang bergerak di bidang jasa periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Pemasangan Reklame harus memenuhi standar Penyelenggaraan Reklame, meliputi:
    a. standar etik;
    b. standar estetis;
    c. standar teknis; dan
    d. standar keselamatan.

(2) Standar...

(2) Standar etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat isi Reklame yang tidak bertentangan dengan unsur suku, agama, ras dan antar golongan serta harus menjaga norma kesopanan.

(3) Standar estetis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bentuk dan penampilan Reklame harus memperhatikan aspek keindahan.

(4) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. bahan material tahan lama dan tahan karat; dan
   b. konstruksi Reklame memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia.

(5) Standar keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Reklame yang dipasang memenuhi ketentuan:
   a. tidak mengganggu dan membahayakan pengguna jalan dan keselamatan masyarakat disekitarnya;
   b. bentuk tidak boleh sama/menyerupai rambu lalu lintas;
   c. bentuk huruf atau simbol dan kombinasi warna yang digunakan pada Reklame tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf atau simbol pada rambu lalu lintas;
   d. penggunaan dan pantulan cahaya tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
   e. instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum.

BAB III
JENIS REKLAME

Pasal 6

Penyelenggaraan Reklame di Daerah, meliputi:
a. Reklame Permanen; dan
b. Reklame Non Permanen.

Pasal 7

(1) Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
   a. Reklame *Videotron/ Megatron/ Large Elektronik Display*;
   b. Reklame *Billboard;*
   c. Reklame *Billboard* pada JPO/Jalan Layang;
   d. Reklame *Billboard* pada Bando Jalan;
   e. Reklame Papan Nama Toko/Perusahaan;
   f. Reklame Papan Merk;
   g. Reklame *Neon Box/Neon Sign*; dan
   h. Reklame Lukisan Dinding.

(2) Reklame Non Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
a. Reklame Baliho/*Banner*;
b. Reklame Spanduk/Umbul-umbul;
c. Reklame Selebaran;
d. Reklame Stiker/Melekat;
e. Reklame Kendaraan;
f. Reklame Balon Udara;
g. Reklame Apung;
h. Reklame Film/*Slide*;
i. Reklame Peragaan; dan
j. Reklame Suara.

BAB IV
PENEMPATAN REKLAME

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan lokasi penempatan Reklame.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan titik Lokasi Reklame.
(3) Perencanaan lokasi penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

(1) Penempatan Reklame meliputi:
a. lokasi penempatan Reklame; dan
b. lokasi bebas Reklame.
(2) Lokasi penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat di tempatkan di dalam ruangan dan/ atau di luar ruangan.
(3) Lokasi bebas Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi yang dilarang menyelenggaraan Reklame produk.
(4) Lokasi bebas Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kecuali Penyelenggaraan Reklame untuk kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

(1) Lokasi penempatan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
a. kawasan bandara/pelabuhan/terminal;
b. jalan arteri primer;
c. jalan arteri sekunder;
d. jalan kolektor primer;
e. jalan kolektor sekunder;
f. jalan lokal primer; dan
g. jalan lokal sekunder.

(2) Lokasi bebas Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. gedung dan/atau halaman kantor pemerintahan;
b. kawasan pendidikan;
c. rumah ibadah;
d. rumah sakit;
e. kantor militer atau kepolisian; dan
f. lokasi lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota.

BAB V
PENATAAN REKLAME

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Penataan Reklame diatur berdasarkan:
a. tempat;
b. jenis;
c. ukuran;
d. konstruksi; dan
e. kawasan.

Pasal 12

Penataan Reklame berdasarkan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
a. pada Sarana dan Prasarana Kota, meliputi:
   1. batas tepi luar trotoar;
   2. median jalan;
   3. halte bus;
   4. jembatan penyeberangan orang;
   5. pos jaga aparat;
   6. bus umum/angkutan kota;
   7. tempat hiburan dan rekreasi;
   8. gedung olah raga;
   9. terminal;
   10. pasar;
   11. taman kota;
   12. wc umum;
   13. tiang penerangan jalan umum;
   14. penunjuk peta kota/papan penunjuk arah; dan
   15. gapura/gerbang.
b. di luar Sarana dan Prasarana Kota, meliputi:
   1. pada halaman atau persil milik pribadi; dan
   2. menempel/menggantung di atas bangunan milik pribadi.

Pasal 13

Penataan Reklame berdasarkan jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:

a. Reklame *Videotron/Megatron/Large Elektronik Display*;
b. Reklame *Billboard*;
c. Reklame *Billboard* pada JPO/Jalan Layang;
d. Reklame *Billboard* pada Bando Jalan;
e. Reklame Papan Nama Toko/Perusahaan;
f. Reklame Papan Merk;
g. Reklame *Neon Box/Neon Sign*;
h. Reklame Lukisan Dinding;
i. Reklame Baliho/*Banner*;
j. Reklame Spanduk/Umbul-umbul;
k. Reklame Selebaran;
l. Reklame Stiker/melekat;
m. Reklame Kendaraan;
n. Reklame Balon Udara;
o. Reklame Apung;
p. Reklame *Film/Slide*;
q. Reklame Peragaan; dan
r. Reklame Suara.

Pasal 14

Penataan Reklame berdasarkan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:

a. Reklame kecil yang ukurannya kurang dari atau sama dengan 8 m^2 (delapan meter persegi);
b. Reklame sedang yang ukurannya lebih dari 8 m^2 (delapan meter persegi) dan kurang dari 24 m^2 (dua puluh empat meter persegi); dan
c. Reklame besar yang ukurannya lebih dari atau sama dengan 24 m^2 (dua puluh empat meter persegi).

Pasal 15

Penataan Reklame berdasarkan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, yaitu:

a. kaki tunggal;
b. kaki ganda;
c. rangka; dan
d. menempel.

Pasal 16

(1) Konstruksi kaki tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a hanya satu tiang.
(2) Konstruksi kaki ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi dua tiang atau lebih.
(3) Konstruksi rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c berbentuk rangka.
(4) Konstruksi menempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d konstruksinya menempel di dinding bangunan.

Pasal 17...

Pasal 17

Penataan Reklame berdasarkan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, meliputi:

a. kawasan bandara/pelabuhan/terminal;
b. kawasan ekonomi khusus Palu;
c. kawasan cagar budaya/religi; dan
d. kawasan peruntukan lainnya berdasarkan RDTR.

Bagian Kedua
Penataan Reklame Produk Tembakau

Pasal 18

(1) Penataan Reklame produk tembakau diselenggarakan berdasarkan rekomendasi tim teknis dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Izin Reklame produk tembakau diterbitkan apabila Penyelenggara Reklame:
    a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari total durasi iklan dan/atau 15 % (lima belas perseratus) dari total luas media iklan di setiap sisinya;
    b. mencantumkan tulisan "18+" pada media iklan;
    c. tidak memperagakan, menggunakan dan/atau menampilkan wujud rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merk produk tembakau;
    d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok;
    e. tidak menyarankan orang untuk merokok yang memberikan manfaat bagi kesehatan;
    f. tidak menampilkan anak, remaja, dan/ atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
    g. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
    h. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat.

BAB VI
IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

(1) Setiap Orang yang menyelenggarakan Reklame di Daerah wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Reklame dari Wali Kota.
(2) Dikecualikan dari Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain Penyelenggaraan Reklame:
    a. melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;

b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
c. hanya memuat nama lembaga formal yang bergerak dibidang pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan ukuran Reklame tidak melebihi 4 m^2 (empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
d. hanya memuat nama tempat ibadah dan panti asuhan yang diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
e. diselenggarakan oleh organisasi/partai politik pada masa kampanye; dan
f. diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah termasuk kecamatan dan kelurahan yang telah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang, dikecualikan untuk tujuan profit.

(3) Wali Kota melimpahkan kewenangan penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan.
(4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan menerbitkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua
PBG Reklame

Pasal 20

(1) Setiap Penyelenggara Reklame untuk jenis Reklame Permanen wajib memiliki PBG Reklame.
(2) PBG Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ukuran luasan mulai dari 8 m^2 (delapan meter persegi).
(3) Persyaratan mengenai PBG Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Jangka waktu bangunan Reklame selama kondisi konstruksi layak fungsi dan dilakukan pemeliharaan minimal setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 22...

Pasal 22

(1) Setiap orang atau Badan yang akan memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh penanggung jawab usaha atau kuasa dengan mengunggah dan/atau melampirkan persyaratan, meliputi:
   a. mengisi formulir permohonan;
   b. Kartu Tanda Penduduk;
   c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah khusus untuk biro Reklame;
   d. Nomor Induk Berusaha khusus untuk biro Reklame;
   e. bukti kepemilikan tanah/surat sewa/kontrak tanah dan surat persetujuan bermaterai cukup dari pemilik/yang menguasai persil, apabila Reklame diselenggarakan di persil;
   f. bukti kerja sama/sewa atau rekomendasi bagi Reklame yang berada di dalam kawasan bandara/pelabuhan/terminal;
   g. bukti/Izin penggunaan lahan dari Dinas/instansi yang berwenang jika Reklame berdiri di atas tanah Milik Negara/Milik Daerah bagi Reklame Permanen;
   h. bukti lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan bagi Reklame Permanen;
   i. surat pernyataan tanggung jawab mutlak di atas materai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang berisi:
      1. kebenaran dokumen asli;
      2. kesediaan bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang ditimbulkan terjadinya kecelakaan akibat robohnya Reklame;
      3. kesediaan melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan konstruksi Reklame sesuai dengan perencanaan konstruksi; dan
      4. kesediaan mematuhi seluruh ketentuan Penyelenggaraan Reklame.

(3) Dalam hal permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakilkan, pemohon wajib melampirkan surat kuasa.

(4) Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh RPR.

(5) RPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

(6) RPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diunduh oleh pemohon melalui aplikasi.

Pasal 23...

Pasal 23

Dalam hal bukti lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun terakhir persil Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf h dikecualikan untuk Reklame yang berada pada sarana dan prasarana Daerah, kawasan bandara, pelabuhan dan terminal.

Pasal 24

Dalam hal persyaratan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen dengan ukuran luas mulai dari 8 m^2 (delapan meter persegi) disertai dengan:

a. PBG Reklame;
b. perhitungan struktur konstruksi yang disahkan oleh ahli struktur bersertifikasi yang masih berlaku dan rencana anggaran biaya pembangunan konstruksi Reklame;
c. asuransi konstruksi dengan masa berlaku minimal 3 (tiga) tahun berjalan; dan
d. sertifikat Garansi Bank Jaminan Bongkar.

Pasal 25

Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame diajukan melalui aplikasi sistem perizinan *online*.

Bagian Keempat
Pengajuan Permohonan dan Pemberian Rekomendasi
Penyelenggaraan Reklame

Pasal 26

Tata cara permohonan dan pemberian RPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) sebagai berikut:

a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan dengan mengisi formulir permohonan RPR yang disediakan, dan melampirkan persyaratan meliputi:
    1. kartu tanda penduduk;
    2. surat persetujuan bermaterai cukup dari pemilik/yang menguasai persil, apabila Reklame diselenggarakan di persil;
    3. foto terbaru rencana lokasi Penyelenggaraan Reklame berukuran 4R (empat ukuran dimensi);
    4. Gambar TLBR Reklame meliputi:
        a) sketsa titik lokasi Penyelenggaraan Reklame;
        b) gambar *layout* lokasi pemasangan;
        c) gambar denah skala 1:100 (satu berbanding seratus);
        d) gambar tampak depan, samping dan atas skala 1:50 (satu berbanding lima puluh);
        e) gambar potongan skala 1:10 (satu berbanding sepuluh) atau 1:20 (satu berbanding dua puluh);

f) gambar...

f) gambar detail rangka Bidang Reklame skala 1:10 (satu berbanding sepuluh) atau 1:20 (satu berbanding dua puluh);
g) gambar detail pondasi atau pile skala 1:10 (satu berbanding sepuluh) atau 1:20 (satu berbanding dua puluh);
h) Reklame dengan dimensi dibawah 8 m^2 (delapan meter persegi) hanya melampirkan sketsa titik lokasi, gambar *layout*, gambar denah, dan gambar tampak; dan
i) Rencana anggaran biaya yang memuat rincian biaya sebagai dasar penilaian teknis dan retribusi.

5. pernyataan tertulis kesanggupan sesuai standar etika, memelihara keselamatan, keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan Reklame atau Lokasi Reklame;
6. surat kuasa bermaterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
7. Gambar TLBR Reklame dengan lebih dari atau sama dengan 24 m^2 (dua puluh empat meter persegi) wajib ditandatangani oleh arsitek dan/atau ahli kontruksi dan/atau ahli mekanikal elektrikal yang memiliki sertifikat dari lembaga berwenang;
8. Reklame Permanen dengan lebih dari atau sama dengan 24 m^2 (dua puluh empat meter persegi) wajib melengkapi perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi yang mempunyai sertifikat dari lembaga yang berwenang; dan
9. surat persetujuan bermaterai dari pemilik persil dan/atau bangunan dengan dilampiri bukti kepemilikan/penugasan atas tanah dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan.

b. pemohon mengajukan permohonan yang telah disiapkan kepada petugas di Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan;
c. petugas akan memeriksa berkas permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, apabila permohonan tidak lengkap maka permohonan dikembalikan untuk melakukan perbaikan dan apabila permohonan dianggap lengkap dan benar maka petugas akan memberikan tanda terima kepada pemohon; dan
d. petugas Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan menyampaikan permohonan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang penataan ruang untuk melakukan verifikasi berkas permohonan, apabila sudah lengkap dan benar maka RPR dapat diproses.

Bagian Kelima
Verifikasi

Pasal 27...

Pasal 27

(1) Verifikasi dilaksanakan terhadap permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame yang telah memenuhi persyaratan secara lengkap.
(2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan; dan
    b. hasil rekomendasi teknis.
(3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berisi kesesuaian kelengkapan persyaratan dengan dokumen yang diajukan.
(4) Hasil rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, minimal memuat hasil pemeriksaan lapangan, aspek tata ruang, aspek keselamatan, estetika dan dekorasi kota.
(5) Hasil rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi rekomendasi persetujuan atau penolakan.
(6) Hasil rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diperuntukan bagi jenis Reklame Permanen dengan ukuran besar.
(7) Hasil rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan untuk Reklame berada di dalam kawasan bandara/pelabuhan/terminal.

Pasal 28

(1) Izin Penyelenggaraan Reklame dapat diberikan kepada Penyelenggara Reklame apabila dokumen permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan valid.
(2) Kondisi lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.
(3) Kondisi valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh dokumen benar, sah, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Segala informasi kekurangan dan kekeliruan dokumen yang berkaitan dengan permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame, harus disampaikan kepada pemohon.
(2) Penyampaian informasi kekurangan dan kekeliruan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat:
    a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;
    b. hal yang dianggap perlu oleh pemohon Izin sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
    c. batasan waktu.

(3) Apabila...

(3) Apabila dokumen permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame tidak lengkap, maka Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan berwenang menolak permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame.
(4) Apabila dokumen permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame tidak valid, maka Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan berwenang menolak permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame.
(5) Penolakan permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus disertai alasannya.

Bagian Keenam
Penetapan

Pasal 30

(1) Izin Penyelenggaraan Reklame ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(2) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan atas nama Wali Kota.

Bagian Ketujuh
Masa Berlaku

Pasal 31

(1) Izin Penyelenggaraan Reklame berlaku paling lama 3 (tiga) tahun.
(2) Setiap Reklame terpasang harus memuat jangka waktu berakhirnya Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

(1) Penyelenggara Reklame wajib membongkar sendiri Reklamenya apabila:
    a. berakhir masa berlaku Izin dan/atau tidak melakukan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame;
    b. berakhir masa umur konstruksi;
    c. berakhir masa sewa lahan; dan
    d. lokasi titik Penyelenggaraan Reklame terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum.
(2) Pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya kewajiban pembongkaran Reklame.

Bagian Kedelepan
Perpanjangan Izin

Pasal 33

(1) Dalam hal Izin Penyelenggaraan Reklame sudah berakhir masa berlakunya, Penyelenggara Reklame dapat mengajukan perpanjangan Izin.

(2) Permohonan perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan maksimal 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame.

Pasal 34

(1) Setiap orang atau Badan yang akan memperpanjang Izin Penyelenggaraan Reklame harus mengajukan permohonan tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh penanggung jawab usaha atau kuasa dengan mengunggah dan/atau melampirkan persyaratan meliputi:
   a. mengisi formulir permohonan;
   b. Kartu Tanda Penduduk elektronik;
   c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah khusus untuk biro Reklame;
   d. Nomor Induk Berusaha khusus untuk Biro Reklame;
   e. bukti kepemilikan tanah/surat kontrak tanah dan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah bagi Reklame Permanen;
   f. bukti/Izin penggunaan lahan dari Dinas/instansi yang berwenang jika Reklame berdiri di atas tanah Milik Negara/Milik Daerah bagi Reklame Permanen;
   g. bukti lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan bagi Reklame Permanen;
   h. gambar lokasi tempat Titik Reklame berdiri dan gambar serta rencana kata-kata yang akan digunakan dalam Reklame bagi Reklame Permanen;
   i. gambar dan perhitungan konstruksi bagi Reklame Permanen;
   j. pernyataan tertulis kesanggupan sesuai standar etika, memelihara keselamatan, keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan Reklame atau Lokasi Reklame;
   k. surat pernyataan tanggung jawab mutlak di atas materai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang berisi:
      1. kebenaran dokumen asli;
      2. kesediaan bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang ditimbulkan terjadinya kecelakaan akibat robohnya Reklame;

3. kesediaan melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan konstruksi Reklame sesuai dengan perencanaan konstruksi; dan
4. kesediaan mematuhi seluruh ketentuan Penyelenggaraan Reklame.

l. bukti pembayaran Pajak Reklame tahun sebelumnya; dan
m. Izin Penyelenggaraan Reklame tahun sebelumnya.

(3) Dalam hal permohonan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakilkan, wajib melampirkan surat kuasa.
(4) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 35

Dalam hal persyaratan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen dengan ukuran luas mulai dari 8 m^2 (delapan meter persegi) disertai dengan:
a. PBG Reklame;
b. Perhitungan kelayakan struktur konstruksi yang disahkan oleh ahli struktur bersertifikasi yang masih berlaku dan rancangan anggaran biaya pembangunan konstruksi Reklame;
c. asuransi konstruksi dengan masa berlaku minimal 1 (satu) tahun berjalan; dan
d. sertifikat Garansi Bank Jaminan Bongkar.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 36

(1) Setiap Penyelenggara Reklame dilarang:
a. memasang Reklame yang ditempelkan pada tiang listrik, telepon, *traffic light*, dan dipaku pada pohon, pagar, tembok bangunan yang mengganggu keindahan kota;
b. menempatkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan Reklame yang tidak sesuai dengan Izin yang dimiliki;
c. menutupi Reklame yang lainnya terhadap pemasangan Reklame, baik yang bersifat Non Permanen maupun Permanen;
d. memasang Reklame sebelum Penyelenggara memperoleh Izin dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan;
e. menggunakan ukuran dan bahan Reklame yang tidak sesuai dengan Izin yang dimiliki;
f. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan Reklame;

g. memasang...

g. memasang Reklame dengan cara melintang di atas jalan untuk tempat tertentu;
h. memasang Reklame yang tidak memenuhi standar Reklame;
i. memasang konstruksi bangunan Reklame berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan, yang khusus dimaksudkan untuk iklan dan media informasi, dikecualikan yang berada di kawasan bandara; dan/atau
j. menempatkan Reklame yang dapat menutupi pandangan terhadap sarana pelayanan publik berupa kantor pemerintah, sarana kesehatan, dan bangunan pelayanan publik.

(2) Jalan untuk tempat tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII
PERUBAHAN TEMA REKLAME

Pasal 37

(1) Setiap Penyelenggaraan Reklame wajib memuat materi Reklame.
(2) Materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan, kecuali materi Reklame Non Permanen.
(3) Perubahan materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
a. hanya dapat dilakukan dalam masa pajak berjalan dan hanya bagi ketegori materi yang sama; dan
b. harus berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.
(4) Perubahan tema Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk perubahan tema Reklame bukan produk tembakau menjadi tema Reklame produk tembakau.

Pasal 38

(1) Perubahan tema Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) harus terlebih dahulu memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan.
(2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan maksimal 7 (tujuh) hari kalender sebelum tema Reklame diubah.
(3) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui aplikasi sistem perizinan *online*.

Pasal 39

(1) Perubahan tema Reklame harus memenuhi syarat berukuran sama dan sebangun dengan tema sebelumnya.

(2) Bagi...

(2) Bagi Penyelenggara Reklame dengan perubahan tema yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai Penyelenggara baru yang harus melalui proses perizinan dan pembayaran pajak baru.

(3) Dalam hal proses perizinan dan pembayaran pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, maka Penyelenggaraan Reklame tersebut dianggap tidak berizin.

BAB IX
BANGUNAN REKLAME TIDAK TERMANFAATKAN

Pasal 40

(1) Bangunan Reklame Permanen tidak dibenarkan kosong tanpa materi atau pesan Reklame paling lama 1 (satu) bulan.

(2) Bangunan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergolong ke dalam bangunan Reklame yang tidak termanfaatkan.

(3) Penyelenggara Reklame berkewajiban mengisi kekosongan bangunan Reklame yang tidak termanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melakukan sosialisasi program Pemerintah.

BAB X
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 41

(1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pajak Daerah berwenang melakukan pengawasan atas kepatuhan pembayaran Pajak Reklame.

(2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung melakukan pengawasan konstruksi bangunan Reklame.

(3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang penataan ruang melakukan pengawasan penataan ruang Reklame.

(4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup berwenang melakukan pengawasan atas penyelenggaraan tayangan Reklame.

(5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan berwenang melakukan pengawasan penempatan Reklame.

(6) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan berwenang melakukan pengawasan perizinan Reklame.

Pasal 42...

Pasal 42

(1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penertiban terhadap Reklame yang:
   a. tidak memiliki Izin;
   b. telah berakhir masa Izin;
   c. diselenggarakan dan/atau diletakkan tidak sesuai dengan Izin yang diberikan; dan
   d. konstruksinya membahayakan keselamatan, keamanan, dan ketertiban umum.
(2) Penyelenggara Reklame yang dinyatakan tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Reklame wajib membongkar Reklame beserta bangunan Reklame dalam batas waktu maksimal 14 (empat belas) hari sejak masa berlaku Izin habis.
(3) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembongkaran Reklame.

Pasal 43

(1) Pelaksanaan pembongkaran Reklame oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.
(2) Hasil pembongkaran Reklame yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil oleh Penyelenggara Reklame dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak pembongkaran.
(3) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan hasil pembongkaran Reklame tidak diambil oleh Penyelenggara Reklame, Pemerintah Daerah akan melakukan pemusnahan.
(4) Apabila dalam pemusnahan hasil pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat hasil bongkaran yang mempunyai nilai jual, maka akan dilakukan pelelangan dan hasil dari pelelangan tersebut akan disetor ke kas Daerah.

BAB XI
GARANSI BANK JAMINAN BONGKAR

Bagian Kesatu
Jaminan Bongkar

Pasal 44

(1) Izin Penyelenggaraan Reklame dapat diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan Penyelenggaraan Reklame, membayar pajak, Reklame terutang, asuransi konstruksi, dan Jaminan Bongkar.
(2) Besaran Jaminan Bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ukuran dimensi Reklame, meliputi:

a. ukuran (sedang) 8 m^2 – 24 m^2 (delapan meter persegi sampai dengan dua puluh empat meter persegi) ditetapkan biaya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
b. Ukuran (besar) lebih dari 24 m^2 (lebih dari dua puluh empat meter persegi) ditetapkan biaya sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

(3) Jaminan Bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Garansi Bank.

Pasal 45

(1) Besarnya nilai Garansi Bank sebesar 15% (lima belas perseratus) dari rencana anggaran biaya pembangunan konstruksi Reklame.
(2) Masa berlaku Garansi Bank berlaku sejak Izin dimohonkan sampai dengan 60 (enam puluh) hari melebihi berakhirnya masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame.
(3) Bentuk Garansi Bank memuat:
a. nama dan alamat Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan;
b. hak penjamin;
c. bentuk dan Lokasi Reklame;
d. nilai jaminan pembongkaran dalam angka dan huruf;
e. masa berlaku jaminan pembongkaran dan tanda tangan penjamin; dan
f. kewajiban pihak penjamin untuk mencairkan Sertifikat Garansi Bank, maksimal 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengembalian Garansi Bank Jaminan Bongkar

Pasal 46

(1) Setiap Penyelenggara Reklame yang telah habis Izinnya dan tidak memperpanjang serta telah membongkar Reklame berdasarkan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat mengajukan permohonan pengembalian sertifikat Garansi Bank kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan.
(2) Permohonan pengembalian sertifikat Garansi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penanggung jawab usaha atau kuasa dengan mengunggah dan/atau melampirkan persyaratan meliputi:
a. sertifikat Garansi Bank;
b. Kartu Tanda Penduduk elektronik penanggung jawab usaha/kuasa;

c. surat kuasa bermeterai cukup (jika disampaikan oleh kuasa); dan
d. dokumentasi proses bongkar Reklame.

(3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan menerima pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila persyaratan telah dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) hari kerja Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan mengembalikan sertifikat Garansi Bank.

Bagian Ketiga
Pencairan Garansi Bank Jaminan Bongkar

Pasal 47

(1) Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan Penyelenggara Reklame tidak melaksanakan pembongkaran Reklame, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan mengajukan proses pencairan terhadap Garansi Bank Jaminan Bongkar.
(2) Pencairan terhadap Garansi Bank Jaminan Bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi penerimaan Daerah dan disetor ke Kas Daerah setiap akhir tahun anggaran melalui bendahara penerimaan.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 48

(1) Dalam rangka pengawasan Izin Penyelenggaraan Reklame di Daerah, diperlukan peran serta masyarakat.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk pemberian informasi dan/atau fasilitasi pengaduan.
(3) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan/atau menyampaikan pengaduan terkait Izin Penyelenggaraan Reklame.
(4) Akses informasi dan penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. akses informasi terkait persyaratan pengajuan permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame; dan
b. pengaduan terhadap hambatan terkait pengajuan permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame.

BAB XIII
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 49

(1) Setiap Penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. teguran tertulis;
    b. paksaan pemerintah; dan/atau
    c. pencabutan Izin.
(3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap mulai dari teguran tertulis sampai dengan pencabutan Izin dengan ketentuan:
    a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang memberikan teguran tertulis kepada Penyelenggara Reklame sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya;
    b. paksaan pemerintah berupa:
        1) pembongkaran; dan/atau
        2) penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran,

        dilakukan apabila teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak dipatuhi; dan
    c. pencabutan Izin dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi.
(4) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta dapat mengikutsertakan unsur kepolisian dan/atau tentara nasional Indonesia.
(5) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

BAB XIV
KERJA SAMA

Pasal 50

(1) Pemerintah Daerah dalam hal tertentu dapat melakukan kerja sama dalam pemanfaatan Titik Reklame, dengan pihak Penyelenggara Reklame baik perorangan, badan usaha, dan/atau Pemerintah.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51...

Pasal 51

(1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan dalam bentuk pemberian kompensasi kepada Penyelenggara Reklame yang dengan biayanya sendiri melakukan pembangunan untuk melakukan renovasi sarana atau prasarana atau penunjang kelengkapan kota atau bidang transportasi publik atau kegiatan pembangunan lain dari Pemerintah Daerah.
(2) Dalam hal kerja sama Penyelenggaraan Reklame, biaya pembangunan atau biaya renovasi atau biaya pemeliharaan menjadi beban dan tanggung jawab Penyelenggara Reklame.
(3) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Reklame hanya diberi hak menyelenggarakan Reklame pada Titik Reklame dalam Sarana dan Prasarana Daerah yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama dengan tetap membayar harga sewa Titik Reklame, Pajak Reklame, dan retribusi PBG Reklame sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

(1) Dalam hal kerja sama Penyelenggaraan Reklame pada lokasi bebas Reklame dapat dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Badan sesuai dengan perjanjian kerja sama.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja sama Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

(1) Izin Penyelenggaraan Reklame yang diterbitkan sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya Izin.
(2) Penyelenggara Reklame yang belum membayar Pajak dan/atau Jaminan Bongkar sampai dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, dikenakan tarif Pajak Reklame dan/atau Jaminan Bongkar berdasarkan ketentuan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 54

Dalam hal bangunan Reklame Permanen yang belum memiliki PBG, Penyelenggara Reklame wajib membayar Pajak Reklame disertai:

a. surat pernyataan kelayakan struktur konstruksi bangunan Reklame;
b. surat pernyataan kesanggupan mengurus PBG; dan
c. bukti pendaftaran PBG Reklame.

Pasal 55...

Pasal 55

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, dalam hal *master plan* penempatan Reklame belum tersedia, penempatan Reklame berdasarkan kajian teknis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

(1) Untuk bangunan Reklame Permanen yang belum memiliki PBG diberi waktu paling lama 1 (satu) tahun untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini.
(2) Bangunan Reklame Permanen yang belum memiliki PBG sebelum Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, wajib mengajukan PBG Reklame paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Wali Kota ini ditetapkan.
(3) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 29 Desember 2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 29 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2025 NOMOR 30

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004